

Fund Fact Sheet

Trimegah Fixed Income Plan

31-AGUSTUS-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2023 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 12.9 bps ke 6.379%. IHSG naik sebesar 0.32 % MoM, ditutup di 6,953.26. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-1.24% MoM) dan infrastruktur (6.24% MoM).
- Laju Pertumbuhan PDB Indonesia pada 2Q23 naik menjadi 3,86% QoQ/5,17% YoY (1Q23: -0,91% QoQ/5,04% YoY) di atas ekspektasi konsensus 3,72% QoQ/4,93% YoY. Ini merupakan pertumbuhan terkuat dalam 3 kuartal karena konsumsi rumah tangga meningkat selama Ramadan dan Idul Fitri.
- Inflasi Agustus 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.27% YoY (-0.02% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.98% MoM, ditutup pada 15,230 per 31 Agustus 2023.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

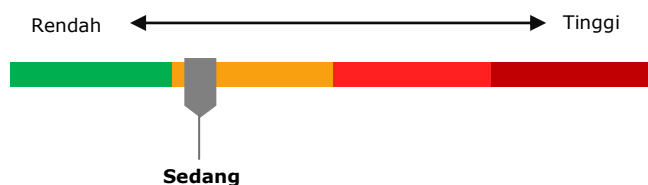
TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Industri
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Jul '2023	31 Agu '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	4,613.25	4,891.48
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,137.93	1,142.72
Unit Penyertaan (juta)	4,054.06	4,280.57

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 23 Mei 2019
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2019
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-24/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia
Kode ISIN	: IDN000377900
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Ticker di Bloomberg	: TRIMFIP.IJ
Fitur Asuransi	: Asuransi Jiwa

Syarat Asuransi Jiwa

- Nasabah dalam keadaan sehat
- Minimum posisi saldo investasi sebesar 10 juta Rupiah disetiap akhir bulan.
- Usia kepesertaan minimal 18 tahun dan maksimal 69 tahun.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi	: 80% - 100%
Saham dan/atau Pasar Uang	: 0% - 20%

ALOKASI ASSET

Obligasi	: 80.48%
Lainnya	: 19.52%

TOP HOLDING (%)

Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	7.72%
Bank Muamalat (deposito)	6.13%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.67%
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	5.03%
Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 Seri A	3.39%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	3.15%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	2.94%
Bank Victoria (deposito)	2.84%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	2.68%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B	2.49%

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

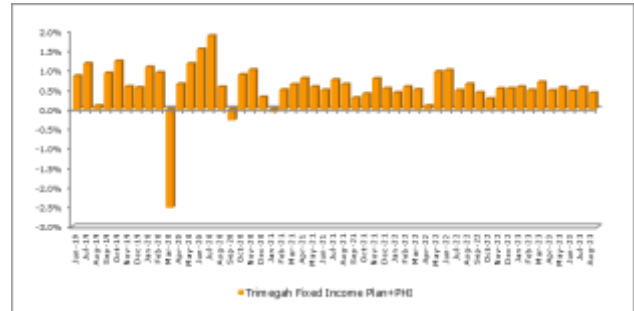
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
Trimegah Fixed Income Plan	0.42%	0.44%	1.16%	2.24%	1.97%	4.68%	6.96%	14.27%
Trimegah Fixed Income Plan+Dividen*	0.42%	1.46%	3.22%	4.31%	6.15%	13.44%	20.68%	34.20%
Pembanding**	0.28%	0.77%	1.49%	2.02%	3.06%	5.94%	9.77%	16.55%
Kinerja Tertinggi	Jul '20	1.87%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-3.49%						

*) Total Kinerja Investasi dihitung dengan menggunakan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana
 **) Deposito 6 bulan

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Link website untuk akses prospektus – [https:// bit.ly/PembaharuanProspektusTFIP](https://bit.ly/PembaharuanProspektusTFIP)

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MEMCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT Trimegah Asset Management
 Gedung Artha Graha Lt. 19
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
 Jakarta 12190, Indonesia
 t. +62-21 2924 8030
 f. +62-21 2924 8040
 e. cs_tram@trimegah.com



www.trimegah-am.com



[trimegah.am](https://www.instagram.com/trimegah.am)



[trimegah-am](https://www.youtube.com/trimegah-am)



[@_trimegahAM](https://twitter.com/_trimegahAM)



Fitur Tambahan: ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

Jenis Asuransi	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS						
Perusahaan Asuransi	PT Asuransi Jiwa Astra						
Mata Uang	Rupiah						
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.						
Syarat Kepesertaan	Nasabah Individu Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menjadi Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan						
Masa Kepesertaan/Pertanggungan	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)						
Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)	18 – 69 tahun Catatan: Usia masuk peserta pada saat didaftarkan dalam perlindungan asuransi dihitung berdasarkan usia terdekat pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maksimum 69 Tahun 6 Bulan.						
Maksimal Usia Pertanggungan	Sampai dengan Peserta mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun						
Uang Pertanggungan	Besarnya Uang Pertanggungan dari Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka yang akan diterima oleh Penerima Manfaat apabila Peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan Saldo di akhir bulan sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau perpanjangan kepesertaan, mana yang terakhir yang tercatat di Penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan keputusan berdasarkan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan produk Asuransi Jiwa atau pengajuan klaim asuransi termasuk melakukan setiap pemeriksaan yang diperlukan untuk itu. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th><th>Uang Pertanggungan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 10,000,000</td><td>-</td></tr> <tr> <td>≥ 10,000,000</td><td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).</td></tr> </tbody> </table> Dalam hal satu Peserta dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Sertifikat Asuransi yang memberikan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka dari produk asuransi ini, maka akumulasi Uang Pertanggungan (UP) per manfaat yang sama hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per 1 (satu) Peserta. Perhitungan total Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan per 1 (satu) Peserta didasarkan pada dokumen klaim lengkap dan benar yang diterima serta telah disetujui oleh Penanggung.	Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< 10,000,000	-	≥ 10,000,000	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan						
< 10,000,000	-						
≥ 10,000,000	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).						
Pengecualian	Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Peserta yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya ataupun sebagian akibat salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut: - Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum; - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak; - Apabila Peserta meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ini tidak berlaku mulai bulan ke-7 (tujuh) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19; atau - Apabila Peserta meninggal dunia karena COVID-19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ini tidak berlaku mulai bulan ke-2 (dua) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang untuk periode berikutnya tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena COVID-19.						
Sumber Pembayaran Premi	Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi.						
Tata Cara Klaim Asuransi	Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi. CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris: - Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi - Akte Kematian - Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait) - Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit) - Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan) - Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan) - KTP Nasabah Meninggal - Kartu Keluarga - KTP seluruh ahli waris Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.						
Alur Claim Asuransi	Nasabah melengkapi formulir dan dokumen. Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi. Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Catatan: Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM.						
Catatan Penting	Ketentuan mengenai fitur asuransi jiwa pada Trimegah Fixed Income Plan dapat dibaca pada Prospektus produk Bab II. Poin 2.4 mengenai Program Perlindungan Asuransi Jiwa. Sebelum Memutuskan Berinvestasi, Calon Investor Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus						